

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan serta wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan rumah makan dikaitkan dengan perlindungan konsumen (study kasus di kota Padang Panjang) maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan, yaitu:
 - a) Halal zatnya
 - b) Halal cara memperolehnya
 - c) Halal dalam prosesnya
 - d) Halal cara penyimpanannya
 - e) Halal dalam pagedaran penyajiannya
2. Proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh rumah makan Pak Sidi telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jadi, dengan melakukan sertifikasi halal akan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi makanan dari rumah makan Pak Sidi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan

1. Konsumen, terutama konsumen muslim harus dilindungi dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, oleh karena itu perlunya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha restoran dan rumah makan agar konsumen lebih merasa terlindungi dan tidak lagi merasa dirugikan kepentingannya
2. Kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai pengurusan sertifikat halal agar semua pelaku usaha mengurus sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan yang tidak halal untuk di konsumsi.